



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

, umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh cuci, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

, umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk tanggal 24 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11-12-1994 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1211/62/XII/94 tertanggal 21-12-1994;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta;

7. Bahwa akibatnya sejak bulan Oktober 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dikediaman dengan keponakan Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal kediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 4 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 471.13/0536/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 21 Pebruari 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk tanggal 24 Februari 2017 Penggugat telah diberi izin untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1211/62/XII/1994, tanggal 21 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B.-----

Bukti saksi :

1. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lapangan II, Dusun VII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1994 yang lalu di Kecamatan Percut Sei Tuan, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Lapangan II, Dusun VII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Letda Sujono Nomor 8A, Lingkungan III, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak angkat Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1994 yang lalu di Kecamatan Percut Sei Tuan, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Lapangan II, Dusun VII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil ketempat tinggalnya dan Tergugat telah dipanggil melalui mass media, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Oktober 2012 sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2012, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah sepupu dan anak angkat Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Desember 1994, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*





Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**در المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik  
;maslahat

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan  
Tergugat adalah bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih mepedulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat ( *Ultimum remidian* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bula Oktober 2012 secara berkesinambungan, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2017;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan 25 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Amir Hamzah, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Maimuddin** dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mahmud, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Drs. Maimuddin**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Amir Hamzah, SH.**

**Dra. Nuraini, MA.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk*



H. Mahmun, S.Ag.,

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000	,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	244.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	,-
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)